



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, 16 Agustus 1991, agama #0011#, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**TERMOHON**, umur , tempat dan tanggal lahir Tanjung Beringin, , agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 28 Maret 2017 bertepatan dengan 29 Jumadil

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tsani 1438 H di hadapan KUA kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/031/III/2017 Tertanggal 28 Maret 2017.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan Sighat taklik ( talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya tercantum sebagaimana didalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun III Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan selama Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya Suami Istri dan di karuniai 1 (Satu) orang anak Perempuan, lahir di Tanjung Beringin tanggal 24 Maret 2018 dan saat ini berusia 6 (enam) Tahun.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak pertengahan tahun 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Goyah, Yaitu antara Pemohon dan Termohon sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;

a. Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang di berikan Pemohon dan Termohon merasa Kekurangan atas Nafkah yang di berikan oleh Pemohon,

b. Termohon ketauan bermain cinta dengan pria lain.

5. Bahwa demi mempertahankan keutuhan Rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Pemohon terus berusaha agar Termohon dapat merubah sifat dan perilaku Termohon yang selama ini sudah melampaui kewajaran hal ini di lakukan Pemohon karenaa pemohon tidak ingin rumah tangganya hancur sehingga Pemohon meminta pihak keluarga dari pemohon dan Keluarga termohon untuk menasehati Termohon dan juga Pemohon agar saling dapat merubah sifat dan perilaku Termohon dan Pemohon dan kembali menjadi suami dan istri yang baik namun usaha Pemohon selalu tidak membuahkan hasil .

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akan tetapi apa yang di harapkan Pemohon untuk membangun rumah tangga ternyata tidak sesuai apa yang menjadi keinginan Pemohon sehingga puncaknya di pertengahan bulan Agustus Tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat di karenakan Pemohon ketahuan selingkuh dan bermain cinta dengan Pria lain dan Kemudian Termohon Pergi meninggalkan Rumah kediaman bersama dan memilih tinggal satu rumah dengan Pria lain. hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan tidak pernah satu rumah lagi
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan termohon namun usaha tersebut tidak berhasil .
8. Bahwa di karenakan telah terjadi pertengkaran terus menerus yang di sebabkan termohon tidak bersyukur atas nafkah yang di berikan oleh Pemohon dan Termohon bermain cinta dengan Pria Lain sehingga Termohon Pergi meninggalkan Rumah Bersama dan lebih memilih tinggal satu rumah dengan pria lain dan hingga saat ini Pemohon dan termohon sudah pisah ranjang dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi sehingga menunjukan keretakan rumah tangga telah terjadi dan keluarga Pemohon Dan Termohon tidak harmonis lagi
9. Bahwa adanya Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga seperti yang di cita-citakan.
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan cerai Talak ini dikabulkan,

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 12 Juli 2024, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara *aguo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0076/031/III/2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 28 Maret 2017, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh



- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;
- 2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai dan tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
  - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan merukunkan para pihak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 149 R.Bg perkara *a quo* di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (*verstek*), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara *a quo* adalah perkara perceraian

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadirannya Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab : Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزرتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2017;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2019 tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon tidak menghargai dan tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah sampai dengan sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kitab al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصح للحياة للزوجية جحima وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولاضرار

Artinya: "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda



*Rasulullah saw: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

*Artinya: "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";*

4. Kitab *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun*, halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

*Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon Verek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Sei Rampah;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp182.000,00, (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 17 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Royan Bawono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.**

**Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.**

dto

**Royan Bawono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,  
dto

**Nur Azizah, S.H.**

**Perincian biaya:**

**PNBP**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 10.000 |
| Biaya Proses                 | : Rp. 60.000 |
| Panggilan                    | : Rp. 28.000 |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 14.000  
Materai : Rp. 10.000  
**Jumlah : Rp. 182.000**  
(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2024/PA.Srh